

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Bank

Menurut Undang – undang RI No. 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana pada waktu yang ditentukan (Dendawijaya, 2005:46)

Bank umum adalah perusahaan yang menerima dana simpanan dan memberikan pinjaman kepada nasabah (Timothy dan Scott, 2003:39). Bank domestik adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan pada pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran (Awdeh, 2005:88). Bank asing adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya dalam menghimpun dana nasabah, dan faktor kepemilikan sebagai besar dimiliki oleh pihak asing, (Awdeh 2005:88)

Pengertian bank menurut SAK Nomor 31 Standar Akuntansi Keuangan tahun 2009 (revisi 2000) yaitu : “Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak – pihak yang memiliki kelebihan dana

dan pihak – pihak yang memerlukan dana,serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”.

Kasmir (2008:76) menyatakan bahwa Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga masyarakat yang kegiatan utamanya adalah mengimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta meberikan jasa Bank lainnya.

Malayu Hasibuan (2011:11) mendefinisikan bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk aset keuangan serta bermotivasi profit dan juga sosial, jadi bukan mencari keuntungan saja. Pendapat lainya disampaikan oleh Hasibuan (2005:34) menyatakan bahwa bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alamat pembayaran sendiri. Abdurrachman (2005:23) yang menyatakan bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman mengedarkan mata uang dll.

Bank akan membayar bunga kepada nasabahnya dan menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang difisit dana (Abdullah, 2005:17). Menurut Adelya dan Fajar (2005:79), sumber dana bank atau dari mana bank mendapatkan dana untuk keperluan oprasionalnya dibedakan menjadi 3 sumber, yaitu dana yang berasal dari modal sendiri, pinjaman, dan masyarakat.

a. Dana yang berasal dari modal sendiri

Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak pertama yaitu dana yang berasal dari dalam bank, baik pemegang saham maupun sumber dana lain.

b. Dana yang berasal dari pinjaman

Sumber dana ini sering disebut dana pihak kedua yaitu sumber dana yang berasal dari pinjaman bank lainya maupun lembaga keuangan lain kepada bank.

c. Dana yang berasal dari masyarakat

sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak ketiga yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.

2.1.2. Jenis – Jenis Bank

Dalam prakteknya perbankan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luas kegiatan, sedangkan dari segi kepemilikan dilihat dari kepemilikan sahamnya. Perbedaan lain dilihat dari nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat lokasi tertentu. Jenis perbankan juga dilihat dari bagaimana cara menentukan harga jual dan harga beli. Jenis perbankan menurut Kasmir dalam bukunya “Dasar – dasar Perbankan” (2005-18) adalah :

Adapun jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi antara lain:

- a. Dilihat dari segi fungsinya
- b. Dilihat dari segi kepemilikannya
- c. Dilihat dari segi status
- d. Dilihat dari segi cara menentukan harga.

Berdasar pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa jenis – jenis perbankan jika dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut pasal 3 Undang – Undang No. 7 Tahun 1992, fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan sebagai penyalur dana masyarakat.

Menurut pasal 4 Undang – undang No. 7 Tahun 1992 Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Triandaru dan Santoso (2006:25) Bahwa fungsi bank secara spesifik dapat sebagai *agent of trust*, *agent of development* dan *agent of services*.

a. *Agent of trust*

dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal pengumpulan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut dan juga percaya bahwa pada saat yang telah di janjikan masyarakat dapat menarik lagi simpanan dananya di bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan juga bank percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b. *Agent of Development*

sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor riil, tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas bank

sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor rill. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

c. *Agent of services*

di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa – jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa – jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitanya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa – jasa bank ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan.

Ketiga fungsi bank diatas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi banki dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantar keuangan atau *financial intermediary*.

Menurut Undang - Undang pokok perbankan No.7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang - Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

1) Bank milik Pemerintah

Bank milik pemerintah adalah merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah.

2) Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungan swasta.

3) Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham – sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4) Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Kepemilikannya jelas dimiliki oleh pihak asing.

5) Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

3. Dilihat dari Segi Status

1) Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri, atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

2) Bank *non* devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi keluar negeri.

4. Dilihat dari Cara Menentukan Harga

1) Bank Berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Adalah bank yang dalam mencari keuntungan berdasarkan prinsip konvensional yaitu :

- Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan dan pinjaman (kredit).
- Untuk jasa – jasa bank lainnya pihak perbankan menerapkan berbagai biaya dalam nominal dan presentase tertentu.

2) Bank berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Adalah bank yang dalam mencari keuntungan berdasarkan pada prinsip syariah adala sebagai berikut :

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
- Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal
- Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
- Pembiayaan modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau dengan aanya pilihan dengan pemodalan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

2.1.3. Kegiatan Bank

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana pada masyarakat. Menurut Sri Susilo (2000;50) dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan, menyatakan bahwa:”Kegiatan bank dibagi atas : (1) Kegiatan bank umum, (2) Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat.”

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut :

a. Bank Umum

1. Menghimpun Dana

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan yaitu, simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.

2. Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana dilakukan dengan cara memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat.

3. Memberikan Jasa-jasa Bank lainnya

- Kiriman uang (*Transfer*), merupakan jasa pengiriman uang lewat bank.
- Kliring (*Clearing*), merupakan penagihan surat berharga seperti cek, bilyet giro yang berasal dari luar kota atau luar negeri.
- *Safe Deposit Box*, adalah jasa penyewaan box atau kotak pengaman untuk menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah.

- Kartu kredit, dapat digunakan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat hiburan atau belanja dan juga dapat digunakan mengambil uang di ATM.
- *Bank Notes*, merupakan jasa penukaran valuta asing.
- Bank garansi, merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha.
- *Bank Draft*, merupakan wesel yang dikeluarkan bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjual belikan apabila nasabah membutuhkannya.
- *Letter of Credit (L/C)*, merupakan surat kredit yang diberikan kepada eksportir dan importer yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-ompor yang mereka lakukan.
- Cek wisata, merupakan cek jalan yang bisa digunakan oleh turis atau wisatawan.
- Menerima setoran-setoran, dalam hal ini bank membantu nasabah dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat, missal pembayaran pajak, telpon, air, listrik dan pembayaran uang kuliah.
- Melayani pembayaran-pembayaran, dalam hal ini bank melakukan pembayaran gaji, deviden, kupon dan pembayaran bonus atau hadiah.
- Bermain dalam pasar modal, bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan yaitu : penjamin emisi, wali amanat, perantara perdagangan efek, perdagangan efek dan perusahaan pengelola dana.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan Bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. Bidang usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit
- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selain bidang usaha yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pembatasan atau larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan kegiatan operasinya yang meliputi :

- Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- Menerima simpanan giro
- Melakukan penyertaan modal
- Melakukan kegiatan perasuransian.

2.1.4. Bank Perkreditan Rakyat

1. Definisi BPR

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usah BPR.

Menurut Siamat (2005:56). Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito tanpa menyediakan jasa – jasa dalam lalu – lintas pembayaran, pemberian kreditnya terutama diperuntuhkan bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan.

Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Negari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil

(KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BPKD), dan/atau lembaga – lembaga lainya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan UU Perbankan Nomor & Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga – lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga – lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tatacara pemberian status lembaga – lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Perbedaan BPR dengan Bank umum lebih jelas dilihat dari kegiatannya sebagai berikut (subagyo, 2002:98) :

a Bank Umum

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan memberikan kredit
- 2) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.
- 3) Menempatkan dananya dalam bentuk setifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tanbungan pada bank lain
- 4) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- 5) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- 6) Melakukan penyertaan modal
- 7) Melakukan usaha peransuransian

b. Bank Perkreditan Rakyat

- 1) Menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan tabungan
 - 2) Memberikan kredit
 - 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
 - 4) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain
- a. Menerima simpanan berupa giro,
 - b. Mengikuti kliring,
 - c. Melakukan kegiatan valuta asing,
 - d. Melakukan kegiatan perasuransian.
2. Fungsi BPR

Dalam Undang – Undang No 7 Tahun 1992 pasal 13 tentang perbankan menyebutkan mengenai usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai berikut (Manurung, 2004:2005) :

- a Memberi kredit
- b Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- c Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah
- d menempakan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

3. Ketentuan Mengenai Tingkat Kesehatan BPR

Tingkat kesehatan BPR dinilai dengan atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu BPR, yang meliputi aspek Permodalan, Kualitas Aset Produktif, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas, (CAMEL) serta mempertimbangkan faktor – faktor yang lain yang dapat menurunkan dan atau menggugurkan TKS. Hal – hal yang terkait dengan penilaian tersebut anatar lain :

- a. hasil penilaian ditetapkan dalam empat predikat yaitu : sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.
- b. Bobot setiap faktor CAMEL adalah :
 - 1) Permodalan 30%
 - 2) Kualitas Aset Produktif 30%
 - 3) Manajemen 20%
 - 4) Rentabilitas 10%
 - 5) Likuiditas 10%
- c. Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan BPR meliputi pelanggaran dan atau pelanggaran terhadap ketentuan BMPK, pelanggaran ketentuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC), pelanggaran ketentuan transparasi informasi produk BPR, dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Faktor – faktor yang dapat menggugurkan penilaian tingkat kesehatan BPR menjadi tidak sehat yaitu perselisihan internal, campur tangan pihak di luar anajemen BPR, *window dressing*, praktik bank dalam bank, kesulitan keuangan, dan praktik perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

2.1.5. Sistem Pengendalian Intern

Dalam perusahaan yang hanya mempunyai beberapa karyawan saja, pimpinan yang sering kali juga merupakan pemilik perusahaan tersebut, dapat mengikuti dan mengawasi secara langsung kegiatan semua karyawannya. Namun sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya perusahaan, manajemen perusahaan dihadapkan pada keterbatasan kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan operasi perusahaan. Keadaan ini menyebabkan manajemen melimpahkan sebagian tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya.

Adanya pengendalian intern ini merupakan tanggung jawab dari manajemen. Suatu pengendalian intern yang baik akan dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan. Jika kesalahan dan penyelewengan terjadi, maka hal ini akan dapat ditetapkan dan diatasi dengan cepat.

Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2004:11) pengendalian intern merupakan satu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi perusahaan, manajemen, dan personel lain yang direncanakan untuk memberikan jaminan yang masuk akal terkait dengan tercapainya tujuan berikut: (1) reliabilitas pelapor keuangan, (2) efektifitas dan efisiensi oprasi perusahaan, dan (3) kesesuaian organisasi dengan aturan serta refulasi yang ada. Proses pengendalian inten terdiri dari lima elemen : lingkungan pengendalian, pengukuran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2004), pengendalian intern adalah untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapa dicapai. Pengendalian intern meliputi bebrapa aktivitas, yaitu: (1) Perencanaan, (2) Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, (3) Komunikasi informasi, (4) Pengambilan keputusan, (5)

Memotivasi orang – orang dalam organisasi agar perilaku sesuai dengan tujuan organisasi, (6) pengendalian, dan (7) penilaian kerja.

2.1.6. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Mulyadi (1993 : 165) menyatakan bahwa : “Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sedangkan pengertian pengendalian intern menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) yang terangkum dalam buku karya Zaki Baridwan (1993:13) yang berjudul Sistem Akuntansi menyatakan bahwa : “Pengawasan Intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu”.

Dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah semua aturan dan cara untuk mengendalikan suatu proses yang berjalan dalam sebuah perusahaan yang terkoordinasi secara baik dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga semua harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan memeriksa kebenaran data akuntansi, serta membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah di tetapkan terdahulu.

2.1.7. Tujuan Pengendalian Intern

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa tujuan pengendalian intern menurut Mulyadi (2011:180) adalah: “untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan : (1) Keandalan Informasi, (2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) Efektivitas dan efisiensi operasi”. Sedangkan tujuan pengendalian intern menurut Marshall dan Paul John (2004 ; 229) dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi menyatakan bahwa : “Tujuan pengendalian intern adalah untuk : (1) Menjaga aset, (2) Memberikan informasi yang akurat dan anal, (3) Mendorong dan memperbaiki efisiensi, (4) Mendorong kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan”.

Selanjutnya, IAPI (2011:319.2) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikutu ini : (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dari pengendalian intern akan terlaksana dengan baik bila pengendalian internal dijalankan dengan baik pula dan sesuai dengan prosedur yang ada. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pengendalian internal ini adalah untuk menjaga keamanan harta milik suatu organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi dalam operasi dan membantu agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

2.1.8. Komponen Pengendalian Intern

Lima komponen pengendalian internal menurut SA seksi 319 Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audi Laporan Keuangan paragraf 07 yang disajikan oleh Mulyadi (2011;183) adalah sebagai berikut :

“Lima komponen pengendalian internal yang saling berhubungan :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penaksiran Resiko
3. Informasi dan komunikasi
4. Aktifitas pengendalian
5. Pemantauan.”

Lima komponen pengendalian yang berkaitan dengan struktur adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsure pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur.

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain :

a. Nilai Integritas dan etika

Efektifitas pengendalian intern bersumber dari dalam diri orang yang mendesain dan melaksanakannya. Pengendalian intern yang memadai desainnya, namun dijalankan oleh orang-orang yang tidak menjunjung tinggi integritas dan tidak memiliki etika, akan mengakibatkan tidak terwujudnya pengendalian intern.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Untuk mencapai tujuan entitas, personel di setiap tingkat organisasi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan paduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi.

c. Dewan komisaris dan komite audit

Dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas, jika penunjukan auditor dilakukan oleh manajemen puncak, kebebasan auditor dapat tampak berkurang dipandang dari sudut pemegang saham. Hal ini karena manajemen puncak adalah pihak yang seharusnya dinilai kejujuran pertanggung jawaban keuangan oleh auditor, padahal manajemen puncak menentukan pemilihan auditor yang ditugasi dalam audit atas laporan keuangan yang dipakai untuk pertanggung jawaban keuangan oleh manajemen puncak. Oleh karena itu, untuk menciptakan independensi auditor, perusahaan yang *go public* sebaiknya mengalihkan wewenang penunjuk auditor dari tangan manajemen puncak ke tangan dewan komisaris atau komite audit (*audit committee*).

d. Filosofi dan gaya operasi

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar (*basic beliefs*) yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh perusahaan. Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu entitas harus dilaksanakan.

e. Struktur organisasi

Organisasi dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. orang bergabung dalam suatu organisasi dengan maksud utama untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak dapat dicapainya dengan kemampuan yang dimilikinya sendiri. Struktur organisasi memberikan kerangka untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktifitas entitas. Pengembangan struktur organisasi suatu entitas mencakup pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab di dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

f. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab

Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab merupakan perluasan lebih lanjut pengembangan struktur organisasi. Dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Di samping itu, pembagian wewenang yang jelas akan memudahkan pertanggung jawaban tentang pengawasan organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Jika kepada seorang menejer dibebankan wewenang yang terlalu banyak, hal ini akan berakibat timbulnya iklim yang mendorong ketidakberesan dalam pelaksanaan wewenang tersebut.

g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Karyawan merupakan unsur penting dalam setiap pengendalian intern. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompetensi dan jujur, unsure pengendalianintern yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan petanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan.

2. Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

Penaksiran risiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksiran risiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan dan desain dan implementasi aktifitas pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi risiko tersebut pada tingkat minimum, dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat.

Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti :

- a. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal
- b. Perubahan standar akuntansi
- c. Hukum dan peraturan baru
- d. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi.
- e. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan personel yang terlibat di dalam fungsi tersebut.

3. Informasi dan komunikasi

Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggung jawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. Transaksi terdiri dari pertukaran aktiva dan jasa antara entitas dengan pihak

luar, dan transfer atau penggunaan aktiva dan jasa dalam entitas. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara yang mencegah salah saji dalam asersi manajemen di laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah :

- a. Sah
- b. Telah diotorisasi
- c. Telah dicatat
- d. Telah dinilai secara wajar
- e. Telah digolongkan secara wajar
- f. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya
- g. Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun, dan memo juga merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern.

4. Aktifitas Pengendalian

Aktifitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen

dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktifitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan ke dalam berbagai kelompok. Salah satu cara penggolongan adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian pengolahan informasi

Banyak perusahaan menggunakan Komputer untuk pengolahan informasi umumnya dan terutama informasi akuntansinya. Pengendalian pengolahan informasi dibagi menjadi dua : pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

Pengendalian Umum (*General Control*)

Unsur pengendalian umum ini meliputi : organisasi pusat pengolahan data, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan system dan pengoperasian fasilitas pengolahan data.

Pengendalian Aplikasi (*Application Control*)

Pengendalian aplikasi dirancang untuk memenuhi persyaratan pengendalian khusus setiap aplikasi.

Pengendalian aplikasi mempunyai tujuan berikut ini :

- a. Menjamin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses sekali saja secara lengkap
- b. Menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti
- c. Menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan sesuai dengan keadaan
- d. Menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan

e. Menjamin bahwa aplikasi dapat terus menerus berfungsi

Pengendalian aplikasi terhadap pengolahan transaksi tertentu dikelompokkan menjadi ; (1) Prosedur otorisasi yang memadai, (2) Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang cukup, (3) Pengecekan secara independen

1. Prosedur otorisasi yang memadai.

Didalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, di dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

2. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang cukup.

Dalam perancangan dokumen dan catatan, unsur pengendalian intern yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

- a. Perancangan dokumen bernomor urut tercetak. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak (*pre-numbered form*), yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang, akan dapat menetapkan pertanggungjawabkan terlaksananya setiap transaksi.
- b. Pencatatan transaksi harus dilakukan pada saat transaksi terjadi, atau segera setelah terjadi. Jika pencatatan transaksi dilakukan dalam jarak waktu yang semakin jauh dari saat terjadinya transaksi, catatan akuntansi akan semakin kurang keandalannya dan kemungkinan terjadinya kesalahan akan semakin tinggi.
- c. Perancangan dokumen dan catatan harus cukup sederhana untuk menjamin kemudahan dalam pemahaman terhadap dokumen dan catatan tersebut.

- d. Sedapat mungkin dokumen dirancang untuk memenuhi berbagai keperluan sekaligus.
- e. Perancangan dokumen dan catatan yang mendorong pengisian data yang benar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan unsur pengecekan intern dalam pengisian dokumen atau catatan.

3. Pengecekan secara independen

Pengecekan secara independen mencakup verifikasi terhadap (1) pekerjaan yang dilaksanakan sebelumnya oleh individu atau departemen lain atau (2) penilaian semestinya terhadap jumlah yang dicatat.

2. Pemisahan fungsi yang memadai

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tugas kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Tujuan pokok pemisahan fungsi ini adalah untuk mencegah dan untuk dapat dilakukannya deteksi segera atas kesalahan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada seseorang.

3. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan

Cara yang paling baik dalam perlindungan kekayaan dan catatan adalah dengan menyediakan perlindungan secara fisik. Perlindungan fisik juga diperlukan untuk catatan dan dokumen.

4. *Review* atas kinerja

Review atas kinerja mencakup *review* dan analisis yang dilakukan oleh manajemen atas :

- a. Laporan yang meringkas rincian jumlah yang tercantum dalam akun buku pembantu, seperti daftar umur piutang usaha, laporan penjualan menurut daerah pemasaran, wiraniaga, produk dan *customer*.

- b. Kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan jumlah menurut anggaran, prakiraan, atau jumlah tahun yang lalu.
- c. Hubungan antara serangkaian data, seperti data keuangan dengan data nonkeuangan.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.

2.1.9. Keterbatasan Pengendalian Intern

Pengendalian intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Oleh karena itu, disebutkan bahwa pengendalian intern hanya memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak, kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan entitas. Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern menurut Mulyadi (2011;194) :

1. Kesalahan dalam pertimbangan

Menejemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.

2. Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena

kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam system dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi (*collusion*). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.

4. Pengabaian oleh manajemen

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.

5. Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.

2.1.10. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta kedua belah pihak.

Menurut pasal 1 ayat 11 UU No.10/1998 tentang Perubahan UU No.7/1992 tentang perbankan : kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut SAK No, 31 mengenai akuntansi perbankan, menyatakan bahwa: Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut ketentuan umum PBI No.8/19/PBI/2006 pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dendawijaya (2005:49) mengemukakan bahwa “dana – dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 70%-80% dari kegiatan usaha bank.

Hasibuan (2002:87) menyatakan bahwa kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayarkan kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuatu dengan perjanjian yang telah desepakati.

Taswan (2006:155) menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, peminjam berkewajiban melunasi

hutanya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan.

Firdaus dan Ariyanti (2009:2) menyatakan bahwa kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang – barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu perjanjian untuk membayar disuatu waktu yang akan datang.

Dari pengertian kredit diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang akan diberikan kepada pihak lain dalam bentuk pinjaman yang harus dibayarkan kembali bersama bunganya apabila sudah jatuh tempo pembayaran sesuai dengan perjanjian dan jangka waktu yang telah disepakati.

2.1.11. Unsur – Unsur Kredit

Dalam kata kredit terkandung unsur – unsur yang dikaitkan menjadi satu. Sehingga jika kita membicarakan tentang kredit maka termasuk unsur – unsur yang ada di dalamnya. Unsur – unsur yang terkandung dalam pemberian kredit menurut Kasmir (2012:114) dalam bukunya yang berjudul Dasar – dasar Perbankan adalah sebagai berikut : “ unsur – unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut : (1) Kepercayaan, (2) Kesepakatan, (3) Jangka waktu, (4) Resiko, (5) Balas Jasa.”

Dengan penjelasan arti sebagai berikut:

1. Kepercayaan

yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah

dilakukan penelitian penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing - masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya di tentukan dengan bagi hasil.

2.1.12. Jenis – Jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan jenis kreditnya. Menurut kasmir (2008:76) secara umum jenis – jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut:

a. Dari Segi Kegunaan

1. Kredit Investasi

Digunakan untuk keperluan perluasan usaha masa pemakaian untuk suatu periode yang relatif lama kegiatan kredit ini adalah untuk kegiatan utama perusahaan.

2. Kredit Modal Kerja

Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya.

b. Dari Segi Tujuan Kredit

1. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi investasi.

2. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.

3. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Dari Segi Jangka Waktu

1. Kredit Jangka Pendek

Memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun digunakan untuk keperluan modal kerja.

2. Kredit Jangka Menengah

Memiliki jangka waktu kredtinya berkisar antar 1 tahun sampai dengan 3 tahun digunakan untuk keperluan modal kerja.

3. Kredit Jangka Panjang

Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun digunakan untuk kredit investasi jangka panjang.

d. Dari Segi Jaminan

1. Kredit dengan Jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminantersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.

2. Kredit tanpa Jaminan

Kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar – benar *bonafid* dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha – pengusaha yang memiliki loyalitas tinggi.

e. Dari Segi Sektor Usaha

1. Kredit Pertanian

Kredit ini diberikan untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

2. Kredit Peternakan

Kredit ini diberikan untuk jangka waktu relatif pendek.

3. Kredit Industri

Untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.

4. Kredit Pertambangan

Jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayai dalam jangka panjang.

5. Kredit Pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.

6. Kredit Provesi

Diberikan kepada kalangan para profesional seperti dosen, dokter, dan pengacara

7. Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

2.1.13. Tujuan Kredit

Tujuan pemberian kredit menurut Kasmir (2012:116) adalah : “untuk mencari keuntungan, membantu usaha nasabah dan membantu pemerintah”.

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Dalam perakteknya menurut Kasmir (2012:116) tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan

Tujuan utama dari pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan yang diperoleh adalah berbentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama – sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu pemerintah di berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh bank maka akan semakin baik, mengingat dengan semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam meningkatkan pembangunan diberbagai sektor.

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan pemberian kredit oleh bank adalah:

- Penerimaan pajak
- Membuka kesempatan kerja
- Meningkatkan jumlah barang dan jasa
- Menghemat devisa negara terutama untuk produk – produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi didalam negeri dengan fasilitas kredit jelas akan menghemat devisa negara.
- Meningkatkan devisa negara untuk produk yang dihasilkan dari fasilitas kredit dan diekspor keluar negeri.

2.1.14. Fungsi Kredit

Sementara fungsi Kredit menurut Kasmir (2008:44) adalah sebagai berikut :

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Jika uang disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau yang disalurkan akan beredar dari wilayah ke wilayah lainya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang

kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang

kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari wilayah ke wilayah lainya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat . Kredit dapat pula membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apabila bila nasabah memiliki modal yang pas-pasan.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik maka tentunya membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik dapat juga meningkatkan pendapatannya.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

2.1.15. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjamin pemberian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Karena penghasilan bunga dari kredit-kredit yang diberikan merupakan tulang punggung dari pendapatan bank serta untuk terjaminnya kelancaran pengembalian pokoknya, maka sudah sewajarnya apabila pemberian kredit tersebut memerlukan perhitungan-perhitungan yang teliti sesuai dengan prinsip – prinsip pemberian kredit. Dalam melakukan penilaian kriteria – kriteria serta aspek penilainya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standart penilaian setiap bank. Menurut Firdaus (2004 :83) kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank mendapatkan nasabah yang benar benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C, analisis 7P, 3R, dan studi kelayakan.

Metode analisis 5C adalah sebagai berikut :

a. *Character*

suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang – orang yang akan diberikan kredit benar benar - dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: gaya hidup, keadaan keluarga, dan lain – lain. Ini semua ukuran “kemauan” membayar.

b. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan – ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang telah disalurkan.

c. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba-rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi liquiditas, solfabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya menilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing – masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayayai hendaknya benar – benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemudian kredit itu bermasalah kecil.

Metode analisis 7P kredit adalah sebagai berikut :

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian dan tingkah lakunya sehari – hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

b. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan – golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas baik yang berbeda pula dari bank.

c. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif, produktif atau tujuan untuk perdagangan.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau

sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau sumber dari mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari period eke periode apakah tetap sama atau meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperoleh dari bank.

g. *Protection*

Yaitu bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang atau jaminan asuransi.

Selain dua prinsip di atas, ada pula prinsip 3R yaitu:

a. *Return/ Returning*(hasil yang di capai)

Return disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. Persoalanya adalah apakah hasil tersebut dapat untuk menutup pinjaman serta bersamaan dengan itu memungkinkan pula usahanya terus berkembang atau tidak. *Return* disini dapat pula diartikan keuntungan yang diperoleh oleh bank apabila memberikan keredit pada pemohon.

2. *Repayment* (pembayaran kembali)

Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama calon debitur dapat membayar kembali pinjaman sesuai dengan kemampuan membayar kembali dan apakah kredit harus diangsur atau dilunasi sekaligus diakhir periode.

3. *Risk Bearing Ability* (kemampuan untuk menanggung resiko)

Dalam hal ini bank harus menilai sampai sejauh mana debitur mampu menanggung risiko kegagalan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Adapun beberapa metode analisi kredit dengan studi kelayakan meliputi :

1. Aspek Hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dokumen – dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin usaha, sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya.

2. Aspek Pasar dan Pemasaran

Merupakan aspek untuk menilai usaha nasabah di masa sekarang atau di masa yang akan datang.

3. Aspek Keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan nasabah Dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini tergambar bagaimana biaya dan pendapatana yang akan dikeluarkan atau diterima oleh nasabah. Dalam hal ini penilaiannya digunakan dengan rasio – rasio keuangan.

4. Aspek Organisasi atau Teknis

Merupakan untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin sarana dan prasarana yang dimiliki.

5. Aspek Manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu perusahaan baik dari segi kualitas dan kuantitas.

7. Aspek Ekonomi Sosial

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha tertentu terhadap masyarakat apakah lebih banyak *benefit*, *cost* atau sebaliknya.

8. Aspek AMDAL

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara pencegahan terhadap dampak-dampak tersebut.

2.1.16. Prosedur pemberian kredit

Prosedur pemberian kredit adalah tahapan – tahapan yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai suatu kelayakan permohonan kredit.

Prosedur pemberian kredit menurut Rachmat Firdaus (2004:91) dalam bukunya “ Manajemen Perkreditan Bank Umum “ adalah :

“Tahapan – tahapan dalam proses pemberian kredit bank adalah :

1. Persiapan kredit
2. Analisis kredit
3. Keputusan kredit
4. Pelaksanaan dan administrasi kredit
5. Supervisi krdit dan pembinaan debitu.”

Secara umum tahapan – tahapan pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas – berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal kemudia dilampirkan dengan berkas lai yang dibutuhkan.

a. Pengajuan proposal hendaknya berisi

- Latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, dan lain – lain.
- Maksud dan tujuan
- Besanya kredit dan jangka waktu
- Cara pemohon mengembalikan kredit
- Jaminan kredit

b. Melampirkan dokumen yang meliputi *foto copy*

- Akte notaris digunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT atau Yayasan.
- T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan), merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departement Perindustrian dan Perdagangan.
- N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- Neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir
- Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- *Foto copy* sertifikat jaminan

2. Penelitian berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangn tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas – berkas tersebut sesuai dengan lengkap seperti yang diinginkan bank.

4. *On the Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas – berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipenrsiapkan administrasinya dan jika ditolak maka dikirimkan surat penolakannya sesuai dengan alasan.

7. Penandatanganan akad kredit / perjanjian kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskanya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah mendatangi akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat – surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran / penarikan dana

Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu secara sekaligus atau secara bertahap.

2.2 Penelitian terdahulu

Debriana Deny Pratiwi (2011) melakukan penelitian dengan judul “ Peranan sistem pengendalian Internal dalam menunjang efektifitas pemberian kredit pada KPRI Dwija Raharjo Candipuro “. Dengan metode yang digunakan melalui deskriptif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh gambaran bahwa sistem pengendalian internal dalam menunjang efektifitas pemberian kredit dianggap cukup baik.

Desy Sukmawati (2011) melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis pengendalian intern terhadap sistem dan prosedur pengeluaran kredit pada KSP SUMBER REJEKI LUMAJANG”. Dengan metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan : dalam sistem dan prosedur pemberian kredit masih terdapat pengendalian intern yang kurang efektif dimana kurangnya pemisahan fungsi yang tegas antara bagian administrasi dan bagian pinjaman. Sehingga dapat memperbaiki kinerja dari KSP sumber rejeki.

Budiyati (2008) melakukan penelitian yang berjudul “ Evaluasi Sistem Pengendalian Intern terhadap Pemberian Kredit di PD BPR Pasar Kabupaten Boyolali”. Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus pada suatu perusahaan, penelitian ini melakukan suatu pendekatan yang mengambil suatu obyek penelitian untuk dicermati secara intensif dan mendalam sehingga diperoleh


gambaran lengkap mengenai obyek penelitian dan permasalahan yang berkaitan dengan obyek tersebut. Selanjutnya dianalisis secara lebih rinci. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan, sesuai dengan penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap sistem pengendalian intern pemberian kredit pada BPR pasar Kabupaten Boyolali dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern pemberian kredit dapat diandalkan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan. (Sugiyono, 2009:88).

Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah perumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis dan teknik analisis yang akan digunakan. (Sugiyono, 2009:63). Paradigma dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu yang Diolah